**Law Enforcement against the Distribution of Illegal Cigarettes in Indonesia**

**Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia**

**Moh Helmi Setyawan**

***Abstract***

*Indonesia, as a country based on law, has created government regulations to maintain order and balance in society, with the aim of creating prosperity and happiness. In the context of illegal cigarettes, technological and economic growth has created new challenges for law enforcement.*

*This research uses a qualitative approach with normative legal methods, collecting data through interviews and observing the subject's behavior. Literature analysis was carried out by prioritizing primary and secondary sources to explain the applicable legal and regulatory framework.*

*The research results show that illegal cigarettes, including those without excise stamps, have a serious impact on state revenues and the legal tobacco industry. Law enforcement, as regulated in Law Number 39 of 2007, provides criminal and administrative sanctions against perpetrators, with the hope of creating a deterrent effect and increasing compliance.*

*Keywords: Indonesia, Illegal Cigarettes, Excise Law, Law Enforcement, Excise Tape.*

**Abstrak**

Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum, telah menciptakan peraturan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan. Dalam konteks rokok ilegal, pertumbuhan teknologi dan ekonomi telah menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap perilaku subjek. Analisis literatur dilakukan dengan memprioritaskan sumber primer dan sekunder untuk menjelaskan kerangka hukum dan regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rokok ilegal, termasuk yang tanpa pita cukai, memiliki dampak serius terhadap penerimaan negara dan industri tembakau legal. Penegakan hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, memberikan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku, dengan harapan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan.

Kata Kunci: Indonesia, Rokok Ilegal, Undang-Undang Cukai, Penegakan Hukum, Pita Cukai.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum, telah menciptakan berbagai peraturan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Tujuan dari pembuatan hukum ini adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi penduduknya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat diatur oleh pemerintah. Hukum terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Hal ini mencakup tidak hanya aspek teknologi, tetapi juga masalah ekonomi (Afdhal et al., 2021).

Perluasan peraturan hukum telah menciptakan sistem dan produk hukum yang memberikan perlindungan dan landasan hukum bagi aktivitas masyarakat. Lebih lanjut, upaya peningkatan kesadaran hukum dan percepatan pembangunan memerlukan pembentukan sistem hukum nasional dan produk hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun peraturan perundang-undangan selanjutnya harus fokus pada peningkatan kesadaran hukum, konsistensi dan kepatuhan terhadap penegakan hukum, peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang bertanggung jawab, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hukum sangat penting bagi kehidupan manusia dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan ini didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan memerlukan upaya reformasi hukum untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks penegakan hukum yang konsisten (Permana & Sanusi, 2021).

Perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi di era ini semakin memudahkan individu dalam melakukan berbagai tindakan kapan pun dan di mana pun, termasuk dalam konteks perekonomian, khususnya di sektor barang dan jasa. Perubahan gaya hidup masyarakat juga mempengaruhi tingkat kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang umum terjadi di Indonesia adalah peredaran barang ilegal seperti rokok. Persaingan yang ketat di kalangan pengusaha menimbulkan tekanan untuk melakukan apa pun agar dapat memenangkan persaingan tersebut (T. Rifki, 2022).

Tembakau atau hasil tembakau masih menjadi sumber penerimaan utama negara di bidang perpajakan, terutama melalui pemungutan cukai, selain pemungutan cukai pada pajak MMEA (etanol minuman beralkohol) dan pajak EA (etanol alkohol). . Pemberlakuan tarif cukai rokok dan hasil tembakau memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap penerimaan negara yang selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Meskipun Direktorat Jenderal Bea dan Konsumen (DJBC) berhasil mengumpulkan penerimaan negara dari departemen cukai, namun tidak selalu memenuhi kewajiban membayar pajak dan cukai. Faktanya, banyak pabrik tembakau yang tidak menggunakan stempel barang pada produknya dan menyalahgunakan penggunaan stempel barang untuk menghindari kewajiban membayar pajak dan cukai kepada negara, yang berpotensi merugikan negara (Manihuruk et al., 2022).

Dalam praktiknya, legalitas peredaran barang yang dikenai cukai, terutama pada produk hasil tembakau seperti rokok, sangat penting. Ini bertujuan agar konsumsi barang tersebut oleh masyarakat mematuhi standar peredaran dan memberikan pemahaman kepada mereka mengenai kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah melalui tarif cukai. Peredaran rokok ilegal telah menjadi masalah yang akut, dan penanganannya memerlukan pendekatan besar dan terstruktur. Rokok ilegal juga memiliki dampak berbahaya dalam berbagai aspek. Meningkatnya peredaran rokok ilegal berdampak negatif terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, sedangkan peredaran rokok ilegal tanpa cukai memberikan dampak signifikan terhadap penjualan rokok legal. industri, yang pada akhirnya akan berdampak pada pekerja dan petani. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dapat menghentikan peredaran rokok ilegal bebas cukai. Pejabat Bea dan Cukai yang kompeten antara lain: Beberapa petugas seperti Pejabat Bea dan Cukai (PPNS) mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum kepabeanan dan cukai. Pejabat tertentu di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai penyidik ​​mempunyai kewenangan khusus untuk menyelidiki pelanggaran kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (Irwin, 2022).

Salah satu ciri barang yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Cukai adalah barang tersebut terkandung dalam hasil tembakau, khususnya rokok. Tembakau dikenakan cukai karena merupakan produk yang banyak dikonsumsi dan perlu diawasi karena konsumsinya dapat berdampak negatif terhadap populasi dan ekosistem Indonesia. Produk rokok harus mempunyai satu ciri penting agar dapat diakui beredar secara sah di masyarakat Indonesia. Artinya, stempel cukai ditempelkan pada bungkus rokok. Namun seiring berjalannya waktu, peredaran rokok legal mulai tercampur dengan rokok ilegal yang tidak memiliki stempel pajak pada kemasannya. Rokok jenis ini disebut rokok ilegal, dan penjual rokok yang tidak menggunakan stempel barang dianggap melanggar undang-undang barang untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara.

Pengendalian rokok bebas cukai memerlukan kerja sama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, lembaga penegak hukum, produsen rokok, dan masyarakat. Kerja sama yang baik antara otoritas seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satpol PP, dan Departemen Perindustrian diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengawasan, pengelolaan dan penegakan hukum terhadap masalah ini. Namun pada kenyataannya masih banyak rokok yang beredar di Indonesia tanpa pita cukai, hal ini menunjukkan bahwa rokok tersebut tidak mematuhi Undang-undang Barang yang berlaku saat ini. Untuk menghentikan penyebaran tembakau ilegal, diperlukan upaya nyata dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, bea cukai, otoritas pajak konsumsi, dan masyarakat setempat. Dalam upaya menghentikan penyebaran tembakau ilegal di masyarakat, kesadaran hukum adalah hal yang paling utama. kunci penting (Putri et al., 2022).

Ketentuan tindak pidana terkait cukai dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Setiap orang yang, berdasarkan Undang-undang ini, menawarkan, memindahtangankan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang apa pun yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau yang tidak memiliki stempel barang atau yang tidak memiliki stempel barang lainnya; Mengacu pada orang-orang berikut .sekurang-kurangnya sekali bila ia memperoleh, menyimpan, berhak, mempunyai, menjual, menukar, memperoleh atau memindahtangankan suatu barang yang diketahui atau patut diduganya disebabkan oleh suatu pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini; diancam dengan pidana penjara. hukuman penjara. Pidana penjara paling lama 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan denda paling sedikit 2 kali pajak penjualan dan paling banyak 10 kali pajak penjualan (Syahputra, 2016).

Penerapan tindakan hukum yang sangat tegas terhadap pengusaha yang menyebarkan produk tembakau, khususnya rokok tanpa pita cukai, menjadi suatu langkah yang penting. Hal ini dikarenakan jika tindakan ilegal tersebut terus diabaikan dan tidak ditangani secara serius, dapat berpotensi merugikan penerimaan pendapatan negara, terutama dalam konteks pajak dari sektor hasil tembakau (Ahaddyat et al., 2022).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Saat ini, perdagangan ilegal tembakau dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berlaku ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pernyataannya berbunyi: “Kita membutuhkan undang-undang barang yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan dengan mempertimbangkan kewajiban membayar cukai sebagai wujud kewajiban nasional dan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk mengisi kembali kas negara ada. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia menekankan bahwa seseorang dianggap melakukan kejahatan hanya jika ia melanggar beberapa unsur pidana. Segala perbuatan yang termasuk dalam hukum pidana terbagi dalam dua segi yaitu subjektif dan objektif (Irwin, 2022).

Dengan atau tanpa stempel pajak palsu, rokok dapat diidentifikasi sebagai rokok ilegal. Prangko barang asli mempunyai ciri visibilitas tinggi, kertas holografik berwarna hijau dengan lambang Indonesia (walaupun warnanya berubah setiap tahun), dan prangko barang asli dengan serat mirip serangga dan tanda air.Ada beberapa hal yang dapat disebutkan. Legalitas peredaran tembakau di Indonesia mencakup aspek-aspek seperti legalitas usaha, legalitas produksi, dan legalitas periklanan sebagai bagian dari sistem birokrasi yang mengatur peredaran tembakau. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, rokok yang dijual secara sah harus dibubuhi pita cukai sebagai tanda pembayaran cukai agar dapat ditawarkan, dipasok, dan dijual secara sah. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang rokok ilegal yang didistribusikan tanpa stempel pajak dan melanggar peraturan yang berlaku, dan mereka yang terlibat dalam distribusi tersebut dapat menghadapi hukuman pidana berupa penjara atau denda (Putri et al., 2022).

Ketentuan mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan cukai dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Menurut undang-undang ini, setiap orang yang menawarkan, memasok, menjual atau menyediakan untuk dijual barang tanpa kemasan untuk penjualan eceran, tanpa membubuhkan stempel pajak penjualan atau tanda lain pembayaran pajak penjualan; dan setiap orang yang menimbun, menyimpan, atau memiliki barang akan dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun dan Anda dapat dikenakan denda sebagai berikut: Sekurang-kurangnya dua kali lipat jumlah pajak konsumsi, dan paling banyak 10 kali lipat jumlah pajak konsumsi. Undang-Undang Cukai diundangkan dengan tujuan agar para pelaku usaha di bidang cukai menaati ketentuan Peraturan dan pelanggaran terhadap Peraturan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Cukai. Sebagai salah satu sumber pendapatan nasional, cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam operasional pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang mandiri, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri (Afdhal et al., 2021).

Dampak epidemi gelap tembakau sangat besar dan, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk berupaya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Memenuhi tanggung jawab ini dan mewujudkan kewajiban konstitusional kita memerlukan sumber daya yang besar. Keinginan suatu negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari sekedar cita-cita hukum, jika tidak didukung oleh keuangan negara yang memadai. Dalam konteks ini, pendapatan negara menjadi sumber keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas nasional sehingga tujuan dan cita-cita nasional dapat tercapai (Permana & Sanusi, 2021).

**2. Pembahasan**

Meningkatnya jumlah rokok ilegal baik yang memiliki pita cukai palsu, pita dari pabrik lain, bahkan rokok tanpa pita cukai (rokok biasa) menjadi biang keladinya, hal ini menunjukkan adanya perbedaan pengusaha pabrik. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengatur bahwa produk rokok harus melalui proses pengemasan untuk dijual eceran sebelum dijual dan harus dikemas dengan baik. ditempel. Oleh karena itu, apabila suatu hasil tembakau keluar dari pabrik tanpa stempel cukai atau stempel cukai palsu, hal tersebut dianggap sebagai upaya yang disengaja oleh produsen untuk menghindari pembayaran cukai. Jenis hasil tembakau ilegal yang umum antara lain adalah rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai yang diproduksi di pabrik lain, dan rokok yang diproduksi di pabrik sendiri. Termasuk rokok yang diproduksi dengan pita cukai namun dengan tarif cukai/harga eceran yang lebih rendah. (rokok berpita SKM) (pajak konsumsi SKT) (Afdhal et al., 2021).

Lembaga penegak hukum mengandalkan beragam produk hukum yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan, peredaran tembakau dapat terjadi melalui iklan dan promosi. Sanksi pidana bagi peredaran rokok di bawah standar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012. Pasal ini mengatur bahwa sanksi administratif seperti pencabutan iklan, teguran tertulis, larangan sementara iklan produk tembakau, teguran lisan dan tertulis, serta penarikan kembali produk akan dikenakan terhadap iklan atau promosi produk tembakau yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. dapat dikenakan pada mereka yang melakukannya. Hukum. Sanksi administratif dengan denda paling sedikit Rp 20. 000. 000 dan denda paling banyak Rp 200. 000. 000 dapat dikenakan kepada pemilik pabrik tembakau yang beroperasi tanpa izin (Afdhal et al., 2021).

Penerbitan rokok bebas cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Undang-undang ini mengatur pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling banyak 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai ketetapan cukai. Dibayarkan kepada seseorang yang tidak memenuhi izin pengoperasian pabrik atau mengimpor barang yang dikenakan cukai. Barangsiapa menawarkan, menjual, atau menyediakan suatu barang tanpa membubuhkan stempel barang atau tanpa petunjuk pembayaran cukai lainnya, diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. atau denda paling sedikit dua kali lipat dan sampai dengan sepuluh kali pajak penjualan yang terutang. Penerapan sanksi pidana pada penindakan tembakau atas tidak dibayarnya meterai barang dan cukai menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda sekaligus (Putri et al., 2022).

Dampak dari pemberian sanksi terhadap peredaran tembakau ilegal antara lain memberikan efek jera bagi pelakunya, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan pendapatan negara melalui sanksi administratif yang bersifat wajib. Manfaat dari pemberantasan peredaran rokok ilegal juga akan berdampak positif bagi negara sebagai pembayar pajak, bagi produsen sebagai badan yang bertanggung jawab memproduksi rokok, dan bagi masyarakat sebagai konsumen. Pemberantasan peredaran rokok haram berdampak langsung pada pembatasan peredaran rokok haram dan mencegah peningkatan jumlah rokok haram, dan upaya penegakan hukum terhadap rokok haram berdampak langsung pada tingkat produksi (Permana & Sanusi, 2021).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Studi ini menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia, khususnya fokus pada rokok tanpa cukai. Dengan meningkatnya jumlah rokok ilegal, terutama yang melibatkan praktik seperti penggunaan pita cukai palsu atau bahkan rokok polos tanpa pita cukai, tanggung jawab utama ditempatkan pada pengusaha pabrik rokok. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, menjadi landasan hukum dalam menegakkan kewajiban pembayaran cukai.

Penegakan hukum dilakukan melalui berbagai produk hukum, termasuk sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif seperti penarikan iklan, peringatan tertulis, dan pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau diarahkan kepada mereka yang melanggar persyaratan yang ditetapkan. Sementara itu, sanksi pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap cukai dapat berujung pada hukuman penjara dan denda yang signifikan.

Dampak dari penegakan hukum ini sangat penting. Selain memberikan efek jera kepada para pelaku, hal ini juga mendorong peningkatan tingkat kepatuhan. Penerapan sanksi administratif berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, sementara dampak positif lebih luas, mencakup kontribusi terhadap negara sebagai penerima pajak, produsen sebagai entitas yang bertanggung jawab atas produksi rokok, dan masyarakat sebagai konsumen.

Keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi penduduk. Adanya perubahan dalam masyarakat dan kemajuan teknologi menegaskan bahwa hukum harus terus berkembang, dengan peran penting literatur dan pendekatan hukum normatif dalam memahami dan menangani isu-isu kompleks terkait peredaran rokok ilegal.

1. **Saran**

1. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha, mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap peraturan cukai.

2. Penguatan Kerjasama Antarinstansi: Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perindustrian, guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal.

3. Pemberdayaan Pejabat Penegak Hukum: Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada pejabat penegak hukum, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, agar memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan dan teknologi terkini.

4. Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan: Menerapkan teknologi informasi yang canggih untuk mencatat dan melacak produksi, distribusi, dan penjualan rokok, sehingga memudahkan identifikasi rokok ilegal dan mendukung penegakan hukum.

5. Sanksi yang Efektif dan Kepatuhan: Meninjau kembali dan memastikan efektivitas sanksi administratif dan pidana yang diberlakukan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap ketentuan tersebut agar dapat memberikan efek jera yang memadai.

6. Partisipasi Aktif Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum dengan menyelenggarakan kampanye kesadaran tentang bahaya rokok ilegal dan cara melaporkan kegiatan ilegal.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afdhal, D., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2021). Tanggung Jawab Pidana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 8(6), 1903–1914. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23093

Ahaddyat, M. I., Saputra, D. E., & Nasrullah. (2022). TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI. Eprints Uniska.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Irwin. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI. Ensiklopedia of Journal, 5(1). http://jurnal.ensiklopediaku.org

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Manihuruk, T. N. S., Pratiwi, R., & Jayanti, N. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU. Jotika Research in Business Law, 1(2), 60–67.

Permana, D. E. W., & Sanusi. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL. HUKUM RESPONSIF, 12(1). http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif

Putri, N. D. A., Sugiartha, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 3(1), 171–176. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4679.171-176

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Syahputra, I. (2016). PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU. JOM Fakultas Hukum, 3(1).

T. Rifki. (2022). UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI. FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM.